



**PENETAPAN**

**Nomor 35/Pdt.P/2014/PA Sidrap**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

XXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Mojong, Bendoro RT.001 RW. 003 Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 35/Pdt.P/2014/PA Sidrap mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, status perjaka;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan dengan alasan ayah Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon, yaitu XXXXXXXXX, umur 75 tahun, pekerjaan Tidak ada, agama Islam, alamat Jalan Angsa Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang, Kabupaten



Sidenreng Sidenreng Rappang, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

4. Bahwa alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah pemohon sekarang tidak diakui lagi sebagai anak kandungnya.
5. Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
6. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon (XXXXXXXX), dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, wali Pemohon bernama XXXXXXXX telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor 35/Pdt.P/2014/PA Sidrap tanggal 17 April 2014, namun tidak hadir oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXXXXX , umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - Bahwa saksi kenal pemohon bernama XXXXXXXX karena saksi ipar pemohon.



- Bahwa pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX, karena sudah saling cinta.
  - bahwa calon suami pemohon tersebut telah melamar pemohon.
  - Bahwa ayah kandung pemohon XXXXXXXX tidak menyetujui pernikahan antara pemohon dengan XXXXXXXX dan tidak bersedia menjadi wali, dikarenakan masih ada kakak perempuan pemohon yang belum menikah dan pemohon tidak bisa menunggu kakaknya tersebut karena belum pasti;
  - Bahwa antara pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
  - Bahwa pemohon telah mengajukan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat sesuai prosedur yang berlaku tetapi ditolak;
  - Bahwa pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
2. XXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi kenal kepada pemohon dan calon suami pemohon, karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
  - Bahwa saksi mengerti pemohon akan menikah dengan XXXXXXXX dan mengajukan penetapan wali adlol ini sebab ayah pemohon bernama XXXXXXXX menolak menjadi wali dalam rencana perkawinannya dengan calon suaminya tersebut;
  - Bahwa ayah pemohon menolak menjadi wali dalam perkawinan pemohon dengan calon suaminya karena masih ada kakak perempuan pemohon yang belum menikah, sementara kalau akan ditunggu kakak pemohon tersebut belum jelas;
  - Bahwa antara pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengetahui calon suami pemohon tersebut sudah bekerja sebagai petani dan mampu memberi nafkah kepada pemohon nanti;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sudah cukup;



Bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat serta saran secukupnya kepada Pemohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal dengan alasan yang pada pokoknya bahwa ayah Pemohon yang bernama XXXXXXXX enggan / menolak untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami Pemohon bernama XXXXXXXX

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling bersesuaian dan telah mendukung permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam waktu dekat pemohon bermaksud akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX;
2. Bahwa, ayah kandung pemohon bernama XXXXXXXX yang dalam hal ini sebagai wali tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, menunjukkan bahwa benar sebagai wali keberatan dan tidak bersedia, karena tidak menyetujui



pernikahan tersebut, dan telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan, harus dinyatakan adlal dan hak wali pindah kepada hakim, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri. Padahal dalam perkara ini keadaan calon suami (XXXXXXX) adalah kufu bagi Pemohon, oleh karena itu alasan ayah kandung pemohon (XXXXXXX) untuk menolak menikahkan pemohon adalah tidak dapat dibenarkan, hal mana telah sesuai dengan dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam fiqhus Sunnnah II/136 yang artinya berbunyi :

Para ulama' berpendapat bahwa wali tidak berhak menahan maksud pernikahan calon mempelai yang diwalikannya, tidak pula berhak berbuat aniaya dengan cara mencegah pernikahannya, apabila ia bermaksud menikah dengan pasangannya yang kufu dan mahar mistily, maka apabila wali tersebut mencegah atau enggan menjadi wali dalam keadaan seperti itu (kufu dan dengan mahar mitsil) maka wanita calon mempelai berhak mengajukan halnya kepada hakim agar hakim menikahkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah bagi Pemohon ternyata tidak bersedia untuk menjadi wali dan patut untuk dinyatakan sebagai wali adlal, maka pernikahan antara pemohon dengan calon suaminya XXXXXXXX tersebut ditetapkan dengan memakai wali hakim, sebagaimana yang ditentukan berdasarkan Sabda Nabi Muhamad SAW yang artinya berbunyi :

"Apabila para wali saling bertentangan maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (HR Daru Qutni)

Menimbang, bahwa alasan wali (XXXXXXX) ternyata tidak ada sangkut pautnya dengan kekhuftuan calon mempelai laki-laki, apalagi telah terbukti hubungan antara Pemohon dengan XXXXXXXX sudah saling berpacaran, oleh karena itu perlu dikesampingkan dan tidak perlu di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, Majelis perlu menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut,



bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (XXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama XXXXXXXX adalah adhal;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (XXXXXXXXX) dapat dilaksanakan dengan wali hakim;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 251000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Jisman, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Elly Fatmawati, S.Ag

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H

Hakim Anggota II,





Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Jisman, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	251.000,00